

Jurnal Ahmad Faiq.doc

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::8135:79147152

Submission Date

Jan 14, 2025, 9:42 AM GMT+7

Download Date

Jan 14, 2025, 9:45 AM GMT+7

File Name

Jurnal Ahmad Faiq.doc

File Size

112.0 KB

14 Pages

3,626 Words

23,571 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Quoted Text
- ▶ Internet sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 27%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
- 27% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Kukuh Prima, Usman Usman, Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual dalam Huk...	3%
2	Publication	Siti Musyarofah. "GAMBARAN DETERMINAN REMAJA GAY", JKM (Jurnal Kesehatan ...	3%
3	Publication	Muhammad Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, Abdul Syatar. "MASLAHAT D...	2%
4	Publication	Flannery Haifa Aulia Albaar, Aulia Afniar Rahmawati. "Lesbian Terjadi Karena Ada...	1%
5	Publication	Tim Lindsey, Helen Pausacker. "Crime and Punishment in Indonesia", Routledge, ...	1%
6	Publication	Olga Novita. "Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indones...	1%
7	Publication	Omon Remen, Endeh Suhartini, Ani Yumarni. "DISPUTE SETTLEMENT OF INDUSTR...	<1%
8	Publication	Abdul Halim. "Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia ...	<1%
9	Publication	Anak Agung Bagus Aditya Keshawa Putra, I Wayan Swandi, Ni Ketut Pande Sarjan...	<1%
10	Publication	Sabrina Salsabila, Helma Amalia Putri. "Implikasi Prinsip Non Diskriminasi terhad...	<1%
11	Publication	Dede Rodin. "Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat", IJTI...	<1%

12	Publication	Samheri ., Emilia Angraini. "ISLAMIC LAW REVIEW OF THE CONTROVERSY AND IM...	<1%
13	Publication	Agus Setiawan. "PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUK...	<1%
14	Publication	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derech...	<1%
15	Publication	A. Gafar Hidayat, Tati Haryati, Rosdiana. "Waria dalam Perspektif Masyarakat di ...	<1%
16	Publication	Lorena Andrea Putri, Afriyadi Budimansyah, Husnul Hotimah, Muhamad Dhava D...	<1%
17	Publication	Siska Lis Sulistiani. "Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah", Al-Isti...	<1%
18	Publication	AMIR GIRI MURYAWAN. "PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYIMPANG SECARA ...	<1%
19	Publication	Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praper...	<1%
20	Publication	Siti Nabila. "Community Development Melalui Program Kampung Sejahtera Man...	<1%
21	Publication	Budiarsih Budiarsih. "Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum", Open Scie...	<1%
22	Publication	Hilmi Ardani Nasution. "Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama dan Huku...	<1%
23	Publication	Rocky Marbun, Mumahamd Adystia Sunggara. "Epistemological Mistakes in Dete...	<1%
24	Publication	Sri Sunarti, Irma Kharisma Hatibie, Yeristiawati Husain. "Konstatasi Aspek Pengat...	<1%
25	Publication	Anan Bahrul Khoir. "LGBT, Muslim, and Heterosexism: The Experiences of Muslim...	<1%

26	Publication	Ashabul Fadhli. "Melalaikan Tanggung Jawab Sebagai Bentuk Ingkarnya Laki-Laki..."	<1%
27	Publication	Astrid Athina Indradewi, Andyna Susiawati Achmad, Fajar Sugianto. "The Legal St..."	<1%
28	Publication	Amelia Arief. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif ..."	<1%
29	Publication	Ari Wirya Dinata, M Yusuf Akbar. "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Mov..."	<1%
30	Publication	Armansyah Armansyah. "PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ..."	<1%
31	Publication	Hari Pudjo Nugroho. "ETIKOLEGAL HAK MENOLAK PERAWATAN PADA MASA PAND..."	<1%
32	Publication	Muten Nuna, Roy Marthen Moonti. "KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTI..."	<1%
33	Publication	Ndaru Satrio. "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Un..."	<1%
34	Publication	Rizky Aulia, Aziza Aziz Rahmaningsih. "PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONES..."	<1%
35	Publication	Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigr..."	<1%
36	Publication	Mulyono Mulyono. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam ..."	<1%
37	Publication	Puspa Fitriyah. "Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian", V..."	<1%
38	Publication	Sudanto Sudanto. "Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syar..."	<1%
39	Publication	Yoga Dwi Putra Permana, Ima Mayasari. "Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal ..."	<1%

40	Publication	Zamzam Pintaku. "POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG N...	<1%
41	Publication	anton priyo nugroho. "DETERMINANT DISONANSI KOGNITIFNASABAH BANK SYA...	<1%
42	Publication	Moh. Faizur Rohman. "Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan...	<1%
43	Publication	Akhmad Roja Badrus Zaman. "RASM AL-USMANI DI KALANGAN SANTRI (STUDI RE...	<1%
44	Publication	Sukindar Sukindar. "KETENTUAN PENGATURAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPE...	<1%
45	Publication	Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi ...	<1%
46	Publication	Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, ...	<1%
47	Publication	Muhammad Nur, Imam Jauhari, Azhari Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap K...	<1%
48	Publication	Simon Nahak, I Nyoman Putu Budiarta. "Legal Protection of Land Tenure by For...	<1%

Prinsip hukum terhadap pelarangan LGBT (*Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) di Indonesia

Legal principles against the prohibition of LGBT (*Lesbi, Gay, Bisexual and Transgender*) in Indonesia

Ahmad Faiq¹⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Ali Uraidi³⁾

¹⁾ Faiqahmad617@gmail.com, ²⁾ MuhammadyusufIbrahim@unars.ac.id,
³⁾ Aliuraidi@gmail.com

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Masyarakat semakin mewaspada dan mencurigai adanya kelompok *lesbian, gay, biseksual, transgender* yang dianggap sebagai anomali sosial. Karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat. Selain itu, bertentangan pula dengan aturan agama dan pemerintah yang diwujudkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui prinsip hukum terhadap pelarangan LGBT (*Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) di Indonesia. Tujuan kedua untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi perkawinan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur berkaitan dengan materi dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip hukum terhadap pelarangan LGBT (*Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) di Indonesia bahwa perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai yang dianut di tengah-tengah masyarakat. Akibat hukum jika terjadi perkawinan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) di Indonesia bahwa hukuman pidana paling lama 6 enam penjara dan 7 tahun penjara sesuai dengan Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu pada suatu akta otentik.

Kata kunci Prinsip hukum, pelarangan *LGBT* (*Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) di Indonesia

ABSTRACT

Society is increasingly wary and suspicious of *lesbian, gay, bisexual, transgender* groups that are considered social anomalies. Because it is an act that is contrary to the values internalized in society. In addition, it also contradicts religious and government regulations as embodied in the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning marriage. This study aims first to determine the legal principles regarding the prohibition of *LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender)* in Indonesia. The second objective is to determine the legal consequences if *LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender)* marriages occur in Indonesia. The normative legal research approach which is library

research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the description of the background and discussion of this study, it can be concluded that the legal principle regarding the prohibition of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) in Indonesia is that social deviant behavior that is not in accordance with the norms, morals, ethics, religion, and values adopted in the midst of society. The legal consequences of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) marriages in Indonesia are that the maximum criminal penalty is 6 six months in prison and 7 years in prison in accordance with Article 263 of the Criminal Code (Criminal Code) and Article 266 of the Criminal Code concerning forgery of letters and inserting false information into an authentic deed.

Keywords Legal principles, prohibition of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) in Indonesia

PENDAHULUAN

Muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sesama jenis (homoseksual). Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa. Dalam Islam pun sudah jelas bahwa Allah Subhaanahu Wata'aala melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis karena telah melenceng dari kodratnya, seperti LGBT. AlQur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran mulai dari sejarah masa lampau hingga ramalan masa kini. Banyak sejarah yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an yang pernah terjadi pada masa lampau di mana kisah tersebut merupakan kisah yang berkaitan dengan umatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Luth, kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesama jenis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wata'aala dengan azab yang amat pedih dengan membalikkan bumi terhadap kaum Nabi Luth yang telah keterlaluan

menjalankan homoseks dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu.¹

Kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompokkelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*). LGBT yang mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Maraknya isu ini menjadi menarik dikaji karena banyak bersinggungan dengan isu HAM yang notabene-nya adalah fitrah manusia. Berbagai lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara- negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian life style masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka.²

¹ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: Pt.Al-Ma'rif, 1995), h. 129.

² Muhtmainnah, Y. *LGBT Human RIghts in Indonesian Policies*. (Indonesian Feminist Journal,2016) 13-22.

17 Hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya, salah satunya terkait dengan substansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampaikan seks di luar ketentuan hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti perkawinan sejenis dalam hukum Islam menentang secara keras, karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai dasar hukum Islam yang telah ada. Lebih lanjut menekankan bahwa Islam memberikan bentuk nash dalam perbuatan yang tercela yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh dan Nabi Luth yang terbukti telah membawa malapetaka yang luar biasa baik berujud kutukan wabah penyakit dan lainnya (QS. Al-Ankabut (29): 28-35. Selain itu juga, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dengan beberapa Pasal yang tidak jauh berbeda dengan hukum normatif, yakni syarat perkawinan yang sah adalah ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, Pasal 29 ayat (3) serta Pasal 30 KHI. Artinya, pasal-pasal KHI tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis apabila tidak ada ketentuan baku syarat sahnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan juga agama. Lebih lanjut, dalil fikih ulama secara umum mekankan hukum haram bagi perkawinan sejenis, yakni; (1) pelaku (*gay*) harus dibunuh secara muthlak, (2) pelakunya (*gay*) harus di hadd sebagaimana hadd zina, yakni dengan hukuman muhsan maupun dirajam, dan (3) pelakunya harus disanksi sesuai perlakuannya. Perkawinan sesama jenis (*gay* maupun *lesbian*) secara kodrati telah melawan fitrah hidup manusia yang dilahirkan untuk menjalin ikatan batin dan biologis antar lawan jenisnya, yakni antara laki-laki dan perempuan.³

26 Tinjauan hukum positif menekankan bahwa dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan perkawinan dibangun atas dasar hukum perkawinan yang menetapkan bahwa suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan meneruskan keturunan serta bertujuan menegakkan ajaran agama dan menjalankan adat istiadat. Selain itu, perspektif HAM juga memberikan jaminan

36 ³ Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, (Depok: Adabi Press, 2012), hlm. 7

47 bahwa perkawinan sejenis dapat membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan sepanjang hubungan mereka tidak berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat seperti menularkan penyakit seks menular. Sedangkan tinjauan hukum Islam secara jelas dan keras mengaskan perkawinan sejenis digolongkan dalam hukum haram, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan dalil syar', hal ini dikarenakan bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai dasar hukum Islam. Oleh karenanya, perlu diupayakan dengan menekan hubungan *gay* dan *lesbian* guna menghindari adanya ketercelaan bahkan disertai ancaman-ancaman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yakni melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan (tafsir kisah Luth dan konsep pernikahan) yang tidak memihak kaum gay dan lesbian.⁴Berdasarkan uraian tersebut judul dalam penelitian ini adalah Prinsip hukum terhadap pelarangan LGBT (*Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) di Indonesia

28 METODE PENELITIAN

24 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus

19 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

8 1. prinsip hukum terhadap pelarangan LGBT (*Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) di Indonesia

Permasalahan melebar ketika perilaku LGBT dihubungkan dengan hak-hak lainnya sebagaimana rilis yang dimuat Komnas HAM pada 4 Februari 2016. Secara mutakhir, rilis Komnas HAM tersebut merujuk pada Prinsip-Prinsip Yogyakarta (The Yogyakarta Principles) Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun

⁴ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, April 2019, hlm. 137-138

20 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Permen 8/2012). Dengan alasan pembelaan atas hak berkumpul dan hak atas rasa aman kaum LGBT, Komnas HAM melayangkan “teguran” kepada para pejabat negara yang dianggap memberikan pernyataan “naif”. Mengutip Permen 8/2012, Komnas HAM beranggapan bahwa LGBT adalah komunitas yang diakui oleh negara. Mungkin, Komnas HAM lupa bahwa konteks Permen 8/2012 bukan dalam preferensi pembelaan tapi perlindungan. Tidak seperti Komnas HAM dalam rilisnya, Permen 8/2012 samasekali tidak memuat norma yang membenarkan perilaku LGBT. Poin paling penting ialah bahwa Permen 8 tahun 2012 diperuntukkan bagi operasional pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah sosial. Bahkan, terhadap poin 14 lampiran Permen 8/2012 yang dikutip, Komnas HAM alpa untuk menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat muatan bahwa gay, waria, dan lesbian adalah kelompok dengan gangguan keberfungsian sosial yang memiliki kriteria:

- a. gangguan keberfungsian sosial,
- b. diskriminasi,
- c. Marginalisasi,
- d. berperilaku seks menyimpang.

Sementara itu, Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah rumusan pandangan (sumber doktrinal) yang samasekali tidak diadopsi dalam hukum nasional. Tidak sepatutnya Komnas HAM sebagai lembaga negara menegakkan pendapat-pendapat yang belum diterima secara positif oleh pejabat pembuat perundang-undangan yang berwenang. Terlebih lagi apabila pendapat tersebut bertentangan dengan substansi konstitusi dan falsafah kebangsaan Indonesia.

6 Berdasarkan uraian tersebut bahwa Prinsip Hukum Terhadap Pelarangan LBGT (*Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di Indonesia bahwa LGBT merupakan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai yang dianut di tengah-tengah masyarakat. 9 Penyimpangan sosial tersebut terjadi akibat adanya orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada laki-laki,

perempuan, atau kombinasi keduanya. Pasal 292 KUHP menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa. Larangan pada pasal tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP dengan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP memuat sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan semula pidana penjara paling lama 5 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun. Di dalam perkembangannya, terdapat tambahan ayat baru berupa ancaman pidana tersebut tidak hanya berlaku pada perbuatan cabul dibawah umur, namun juga terhadap seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang berusia diatas 18 tahun.

2. Akibat hukum jika terjadi perkawinan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) di Indonesia

Muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sesama jenis (homoseksual). Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum (*Rechtstaat*) menjamin kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selanjutnya, dalam ayat (3) dinyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

15
3
Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini, bila kita melihat dari Konstitusi yakni dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :*(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

22
3
Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang itu menyebutkan, "*Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*" Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.* Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan *“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.* Pada kenyataannya, dengan banyaknya yang

31 memperbincangkan mengenai status kaum berbendera pelangi ini mengarahkan pada satu kesimpulan, masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Sebagaimana menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amendemen II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di Pasal 28A-28I. Juga, diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Juga, Pasal 35, "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."Indonesia pun sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri sudah jelas tertera di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

33 Perkawinan bertujuan salah satunya melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan kaum LGBT yang penyuka sesama jenis. Bila dilegalkan, LGBT akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan berbudaya. Ada dua hal yang menghimpit kaum LGBT, yaitu : antara norma dan keadilan. Bagi kaum LGBT norma dan keadilan tidak dapat serta merta berjalan beriringan, keberadaan mereka yang dianggap berbeda oleh masyarakat "normal" lainnya dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Bagi sebagian besar masyarakat individu atau kelompok orang yang kebiasaan dan budayanya tidak sesuai dengan norma tidak berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap segi kehidupan mereka. Hal inilah yang pada akhirnya timbul sikap diskriminatif dan kekerasan yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT, tidak hanya dari masyarakat Namun juga

10 aparat penegak hukum. Merespon maraknya LGBT, masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya. Begitupula negara tidak bisa lepas tangan dan berlindung di balik penghargaan terhadap hak asasi warga negara. Dimana masyarakat Indonesia dengan kultur timur yang menjunjung religiusitas, sangat tegas dan keras melarang segala bentuk praktik LGBT berdasar ketentuan hukum, perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Berbagai tontonan yang tidak layak dan melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas.

29 Soekamto menyatakan dalam hubungannya dengan manusia lain, seorang manusia haruslah berpedoman pada norma. Hubungan manusia dengan manusia lain, manusia dengan kelompok manapun hubungan antar kelompok diatur dengan serangkaian nilai-nilai atau kaidah. Kaidah atau norma dalam masyarakat terdiri dari norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma hukum⁵ Demikian juga halnya dengan bentuk-bentuk perkawinan seharusnya sesuai dengan norma yang bersumber dari nilai moral sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat jelas menganut aliran hukum kodrat irrasional. Hal ini terlihat dari pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "... disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan selanjutnya dikukuhkan lagi di dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Y.M.E. Sebagai undang-undang tertinggi maka konstitusi jelas menekankan moral Ketuhanan menjadi fundasi dari setiap pembentukan hukum di Indonesia. Maknawinya, bahwa hambatan tidak dapat diterimanya perkawinan sesama jenis di

13 ⁵ Sidharta, dalam Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum Teoritis, Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, (Bandung: Logoz Publishing, 2014), hlm. 118

Indonesia, bukan karena homophobia⁶, sentimen atau berdasarkan atas perasaan suka atau tidak suka (like or dislike) atau arogansi mayoritas terhadap minoritas LGBT tanpa dasar argumentasi hukum yang ilmiah, tetapi dasar rasionalitasnya adalah karena perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moral Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konstitusi, sehingga menurut teori hukum kodrat irrasional tidak dapat menerima jenis perkawinan tersebut adalah karena dari optik hukum kodrat irrasional perkawinan sesama jenis itu tidak elok di mata Tuhan. Menurut kitab agama-agama mainstream pada mulamula penciptaan manusia, Tuhan akhirnya menyandingkan kelamin feminis yang diambil dari tulang rusuk yang berkelamin patriarki supaya dapat melakukan perkawinan heteroseksual, kemudian setelah itu baru Tuhan melihat semua ciptaan sempurna. Nilai-nilai moral dalam perkawinan heteroseksual juga dapat terlihat dari visi dan misi kemanusiaan yang diembannya yaitu agar manusia itu berketurunan dan bertambah banyak, suatu unsur yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh perkawinan sesama jenis (same sex marriage) LGBT.

42 Terdapat beberapa pengertian mengenai LGBT di dalam perundang-undangan dan literatur. Pengertian Homoseksual yang terkandung di dalam 11 Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah perbuatan cabul secara seksual dengan orang lain sesama jenis kelamin. Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Homoseksual adalah mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Lesbian adalah wanita yang memuaskan berahinya dengan sesama jenisnya atau wanita homoseks⁷ Gay adalah laki-laki yang menyukai dan berhubungan seks secara homoseksual dengan sesama laki-laki. Istilah Gay pada umumnya digunakan terhadap orang-orang homoseksual atau yang mempunyai sifat-sifat homoseksual dengan penampilan yang cerah dan

18 ⁶ Agus Sudaryanto, dan Sigit Riyanto, "Eksistensi Delik Adat di lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, h. 47

11 ⁷ Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 919

39
37
10
warna-warni. Sedangkan Transgender adalah jenis kelamin tertentu yang dipilih melalui operasi, dan atau berpenampilan yang berbeda dari gender yang di asumsikan saat kelahiran, karena merasa bahwa gender tersebut tidak sesuai untuk mendeskripsikan diri mereka secara sempurna. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD mengatakan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan untuk memidanakan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Hal itu disampaikan Mahfud membalas kritik yang disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul yang menyebut ada konsekuensi hukum terhadap praktik LGBT yaitu UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

6
6
Perkawinan sesama jenis yang pernah terjadi di Indonesia ada yang dilakukan secara siri dan ada juga yang dilakukan dengan melalui pencatatan perkawinan di KUA. Pelaku yang menggunakan cara siri bertujuan agar terhindar dari hukum, berbeda dengan pelaku yang menggunakan cara siri, pelaku yang melalui pencatatan perkawinan bertujuan untuk meyakinkan calon pasangan dan orang-orang disekitarnya. Perkawinan sesama jenis yang pernah terjadi di Indonesia biasanya menggunakan modus pemalsuan identitas agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pujaan hatinya yang berjenis kelamin sama. Selain agama-agama yang diakui di Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis, hukum positif Indonesia pun tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis. Dalam hukum positif Indonesia pelaku praktik perkawinan sesama jenis dapat dikenakan hukuman pidana, karena dalam praktik perkawinan sesama jenis mengandung unsur penipuan dan pemalsuan dokumen/surat.

Berdasarkan uraian tersebut akibat hukum jika terjadi perkawinan maka akan berdampak hukum yang dapat terjadi pada praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia adalah pembatalan perkawinan dan hukuman pidana. Pembatalan perkawinan dilakukan secara yuridis karena perkawinan yang dilakukan juga dilakukan secara yuridis di muka pengadilan. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia

adalah hukuman pidana paling lama 6 enam penjara dan 7 tahun penjara sesuai dengan Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu pada suatu akta otentik

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Prinsip hukum terhadap pelarangan LGBT (*Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) di Indonesia bahwa perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai yang dianut di tengah-tengah masyarakat
2. Akibat hukum jika terjadi perkawinan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) di Indonesia bahwa hukuman pidana paling lama 6 enam penjara dan 7 tahun penjara sesuai dengan Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu pada suatu akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bernard Arief Sidharta, 2014. *Pengembangan Hukum Teoritis, Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, (Bandung: Logoz Publishing

Sabiq Sayyid, 1995. *Fikih Sunnah 9* (Bandung: Pt.Al-Ma'rif

Kamus Bahasa Indonesia, 2018. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional

Muhtmainnah, Y. 2016. *LGBT Human Rights in Indonesian Policies*. (Indonesian Feminist Journal,

Adian Husaini, 2012. *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Depok: Adabi Press,

JURNAL

8 Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, April 2019,

18 Agus Sudaryanto, dan Sigit Riyanto, “*Eksistensi Delik Adat di lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016